



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 28 Februari 2025

Halaman: 2

Kemantren Jetis Sosialisasi Pelayanan Berbasis Elektronik

YOGYA (MERAPI) - Kemantren Jetis Kota Yogyakarta menggelar sosialisasi pelayanan kelurahan dan kemantren serta forum konsultasi publik di Aula Margo Utomo Kemantren Jetis Yogya, Selasa-Kamis (25-27/2). Kegiatan tersebut dilakukan setelah munculnya Peraturan Wali (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik.

Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Kader GISA Siti Komsiah, Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Ketertiban Wadji Pranowo, Kepala Jawatan Umum Kemantren Jetis Rianto Harsono dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta Dimaz Arifin Ham-

syah.

"Dalam sosialisasi Perwal No 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan

Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik ini intinya dalam memberikan layanan kepa-



MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Sosialisasi pelayanan kelurahan dan kemantren serta forum konsultasi publik di Aula Margo Utomo Kemantren Jetis.

da masyarakat Pemkot Yogyakarta membuat regulasi baru Perwal yang fungsinya sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, persyaratan hingga mekanisme sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Dimas.

Sebagaimana diketahui, Perwal No 75 Tahun 2024 telah ditetapkan dan berlaku sejak 25 November 2024 sebagai dasar hukum yang baru. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan sosialisasi kepada ketua RT, RW dan tokoh masyarakat.

Sementara Siti Komsyah sebagai kader GISA mengakui, adanya Perwal No 75 Tahun 2024 sangat membantu warga untuk pengurusan dokumen seperti perubahan data KK atau KTP, akte kelahiran,

akte kematian, surat pindah masuk, surat pindah keluar atau pendampingan bila terjadi permohonan akte kematian yang telat. "Adanya Perwal ini kami menilai pelayanan menjadi lebih bagus dan simpel. Kita sebagai mitra Dukcapil kita juga harus paham dengan aturan baru ini," jelas Siti.

Di sisi lain, Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Ketertiban Kelurahan Bumijo, Wadji Pranowo SSos menilai tidak sedikit masyarakat belum mengetahui dan paham keberadaan Perwal No 75 Tahun 2024. Sampai saat ini masih masa transisi sehingga masih ada sedikit kebingungan seperti format pengantar RT dan RW. "Ya mau tak mau harus bisa ngemong mereka," terangnya. (Usa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005